

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 10 TAHUN 2011


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,


- Menimbang:
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dipungut di wilayah Kabupaten/Kota dan termasuk dalam salah satu Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dalam pasal 22 Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kota Lhokseumawe mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan Pajak Daerah bersumber dari Dana Perimbangan;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kota Lhokseumawe perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);



3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Ⓢ



13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

ef

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA LHOKSEUMAWE

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1 diubah dan angka 2 dihapus, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 22 adalah sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:

a. Dana bagi hasil pajak, yaitu:

- 1) bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Provinsi sebesar 90% (sembilan puluh persen), 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) adalah merupakan penerimaan untuk Pemerintah Kota Lhokseumawe ditambah 10% (sepuluh persen) bagian pemerintah yang dibagi kepada seluruh daerah berdasarkan realisasi penerimaan, berlaku hingga 31 Desember 2013;

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key personnel. Secondary data was obtained from internal company reports and industry publications.

The analysis of the data revealed several key trends and insights. One major finding was the significant impact of market fluctuations on the company's performance. Another key insight was the need for more robust risk management strategies to mitigate potential losses.

Based on these findings, the author recommends several strategic actions. These include diversifying the product portfolio, strengthening relationships with key suppliers, and implementing more rigorous internal controls. The goal is to enhance the company's resilience and ensure long-term sustainable growth.

In conclusion, this report provides a comprehensive overview of the current state of the business and offers practical recommendations for future success. It is hoped that these insights will be valuable to the management team and contribute to the overall strategic planning process.



2) dihapus;

- 3) bagian dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21) 20% (dua puluh persen) dari penerimaan nasional dibagi untuk daerah dengan pembagian 60% untuk Pemerintah Kota.

b. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam lain, yaitu:

- 1) Bagian dari kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen) yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR);
- 2) Bagian dari kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen) yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH) untuk daerah dibagi 16% (enam belas persen) untuk Provinsi dan 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil;
- 3) Bagian dari kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen) yang berasal dari provisi sumber daya hutan (PSDH) untuk daerah dibagi 16% (enam belas persen) untuk Provinsi, 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota non penghasil lainnya;
- 4) Bagian dari kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen) yang berasal dari dana reboisasi (DR) 40% (empat puluh persen) dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- 5) Bagian dari pertambangan umum berasal dari wilayah kabupaten/kota sebesar 80% (delapan puluh persen). Pembagian dari iuran tetap (Land-rent) untuk daerah dibagi 16% (enam belas persen) untuk Provinsi dan 64% (enam puluh empat persen) untuk Pemerintah Kota. Pembagian dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (Royalty) untuk daerah dibagi 16% (enam belas persen) untuk Provinsi, 32% (tiga puluh dua persen) untuk Kabupaten/Kota penghasil, 32% (tiga puluh dua persen) dibagi sama rata untuk Kabupaten/Kota non penghasil;
- 6) Bagian dari pertambangan umum berasal dari wilayah provinsi sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk daerah dibagi 26% (dua puluh enam persen) untuk Provinsi dan 54% (lima puluh empat persen) dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota termasuk Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- 7) Bagian dari perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen); dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota termasuk Pemerintah Kota Lhokseumawe;

RP

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy auditing of the accounts.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involves direct observation and interviews, while secondary research involves the use of existing data sources.

The third section focuses on the statistical analysis of the collected data. It describes the use of various statistical tests to determine the significance of the findings. The results of these tests are presented in a clear and concise manner, allowing for a straightforward interpretation of the data.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and their implications. It highlights the strengths and weaknesses of the study and provides recommendations for future research. The overall goal is to provide a comprehensive and reliable overview of the research process and its results.



- 8) Bagian dari pertambangan minyak bumi berasal dari wilayah kabupaten/kota sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen) untuk Provinsi mendapatkan 3% (tiga persen) dan Kabupaten/Kota penghasil sebesar 6% (enam persen), dan 6% (enam persen) dibagikan untuk Kabupaten/Kota non penghasil dengan porsi sama besar, termasuk untuk Pemerintah Kota Lhokseumawe, dan sisa bagian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk daerah dibagi 0,1% (nol koma satu persen) untuk Provinsi dan 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% (nol koma dua persen) dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota non penghasil, termasuk Kota Lhokseumawe;
- 9) Bagian dari pertambangan minyak bumi berasal dari wilayah provinsi sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen) untuk daerah dibagi 5% (lima persen) untuk Provinsi dan 10% (sepuluh persen) dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota termasuk Pemerintah Kota Lhokseumawe dan bagian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk daerah dibagi 0,17% (nol koma tujuh belas persen) untuk Provinsi dan 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen) dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota termasuk Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- 10) Bagian dari pertambangan gas bumi berasal dari wilayah kabupaten/kota sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen) untuk Provinsi sebesar 6% (enam persen), untuk Kabupaten/Kota penghasil 12% (dua belas persen), untuk Kabupaten/Kota non penghasil dibagi sama rata sebesar 12% (dua belas persen), termasuk Kota Lhokseumawe, dan sisa bagian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk daerah dibagi 0,1% (nol koma satu persen) untuk Provinsi dan 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% (nol koma dua persen) dibagi sama rata untuk semua kabupaten/kota non penghasil, termasuk Kota Lhokseumawe;
- 11) Bagian dari pertambangan gas bumi berasal dari wilayah provinsi sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen) untuk daerah dibagi 10% (sepuluh persen) untuk Provinsi dan 20% (dua puluh persen) dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota termasuk Pemerintah Kota Lhokseumawe dan sisa bagian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk daerah dibagi 0,17% (nol koma tujuh belas persen) untuk Provinsi dan 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen) dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota termasuk Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- 12) Bagian dari pertambangan panas bumi sebesar 80% (delapan puluh persen); untuk daerah dibagi 16% (enam belas persen) untuk Provinsi, 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota sebagai penghasil dan 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota non penghasil lainnya;

2



- c. Dana Alokasi Umum.
 - d. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pembagian dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan pasal 36 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 36 adalah sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uang Representasi dan tunjangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK, gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Mei 2011

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE



MUNIR USMAN



10/10/10
10/10/10

[Handwritten signature]